



Kecamatan Palasah

Jalan Raya Waringin No.188 Palasah 45475 0233881076

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Palasah

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa yang sudah dibubuhi materai Rp.6.000,- dan telah ditanda tangani oleh Kepala Desa
2. Surat Pernyataan Ahli Waris
3. Photo Copy KTP masing-masing ahli waris 1 lembar
4. Photo Copy KK masing-masing ahli waris 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas persyaratan disampaikan kepada petugas kecamatan
2. Menunggu proses pengesahan (registrasi, penandatanganan surat keterangan ahli waris oleh Camat)
3. Menerima surat keterangan ahli waris yang sudah mendapat pengesahan Camat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pelayanan akan tepat waktu apabila Pejabat yang berwenang menandatangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahliwaris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Palasah

Jalan Raya Waringin No.188 Palasah 45475 0233881076

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Palasah

No. Unit Pengaduan

0233-881076 Kantor Kecamatan Palasah

Jl. Raya Waringin No.188 Palasah 45475